



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan layanan dan rujukan yang berkaitan kesejahteraan Sosial warga Kalurahan Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, maka dibentuk sebuah wadah pelayanan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 –2024;

9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1062);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

PERTAMA : Membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan diberi Nama Puskesmas “Wira Sejahtera”;

KEDUA : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini Sebagai Kepengurusan Puskesmas Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

KETIGA : Tugas pengurus Puskesmas:

1. Memberikan informasi terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan Dan Swasta/CSR;
2. Menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk warga miskin dan retan miskin serta PMKS yang terpadu di Tingkat Desa/Kelurahan;

3. Menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terpadu untuk warga miskin dan rentan miskin serta PMKS di tingkat Desa/Kelurahan;
4. Membantu mengidentifikasi keluhan warga miskin dan rentan miskin dan memantau penanganan keluhan tersebut;
5. Memastikan keluhan-keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
6. Melakukan pembaharuan data terkait warga miskin dan rentan miskin di tingkat Desa/Kelurahan;
7. Penyedia data terbaru warga miskin dan rentan miskin serta PMKS bagi Sekretariat SLRT Kabupaten/Kota atau pihak lain yang membutuhkan.

KEEMPAT : Pengurus Puskesmas bertanggungjawab serta berkewajiban membuat laporan kegiatan kepada Lurah Wirokerten.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pembiayaan program Puskesmas dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Wirokerten.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wirokerten.

Pada tanggal : 3 Januari 2023

LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Banguntapan;
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Wirokerten;
3. Arsip;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

**SUSUNAN PERSONALIA
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL “WIRA SEJAHTERA”
KALURAHAN WIROKERTEN**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Lurah	Penanggung Jawab
2.	Nur Alamsah / Kasi Kamituo	Ketua Puskesmas
3.	Marsimin / Staf Kalurahan	Petugas Front Office
4.	Musiyem / Staf Kalurahan	Petugas Front office
5.	Darmadi / Staf Kalurahan	Petugas Back office
6.	Sabella Mega R/ Staf Kalurahan	Petugas Back office



LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM